

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN DI PENGADILAN
MENGENAI TINDAK PIDANA MATA UANG PALSU
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 113/Pi.B/2010/PN.PI)**

AKBAR / D 101 07 224

ABSTRAK

Pembuktian di pengadilan mengenai tindak pidana mata uang palsu (studi kasus putusan pengadilan negeri Palu no. 113/Pi.B/2010/PN.PI), dengan identifikasi masalah bagaimana upaya penuntut umum membuktikan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang palsu dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang. Diketahui upaya penuntut umum membuktikan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana pemalsuan mata uang. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang adalah berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan dan keterangan terdakwa disertai alat bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap didepan persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana pemalsuan mata uang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan masalah sosial dan perlu penyesuaian terhadap perubahan sosial. Disatu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan dipihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu

kejahatan. Kenyataannya di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai cara yang serba canggih, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, telah disadari bahwa berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-kadang ada orang yang memilih kejahatan kekerasan sebagai usaha untuk mencapai tujuan suatu kelompok tertentu atau tujuan bersifat perorangan. Oleh karena itu, para kriminolog berpendapat bahwa kejahatan memang sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan sama sekali. Upaya yang bisa dilakukan adalah menekan laju pertumbuhan kejahatan itu. Dalam konteks pemikiran ini, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan, namun kenyataan masih saja muncul beberapa kejahatan, bahkan sejak beberapa tahun terakhir. Perkembangan kejahatan semakin marak, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitas, dengan modus operandinya dengan berbeda-beda. Hal tersebut dapat

diketahui melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik yang telah memberitakan tentang kejahatan-kejahatan kekerasan.

Kejahatan pemalsuan mata uang dianggap kejahatan yang sangat merugikan kepentingan Negara. Kejahatan pemalsuan uang beberapa waktu terakhir sering terjadi dan merisaukan pihak Bank Indonesia sebagai otorisator maupun masyarakat sebagai penerima mata uang palsu. Pemalsuan mata uang dalam hal ini mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank, merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekeyaan Negara yang diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) dengan ancaman hukum maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Undang-undang pidana menetapkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang. Demikian halnya di Indonesia karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sesuai Pasal 244 KUHP meskipun ancamannya berat, namun kenyataannya masih terdapat banyak kasus pemalsuan mata uang. Pengkajian masalah tindak pidana pemalsuan mata uang didasarkan atas pertimbangan bahwa pemalsuan mata uang adalah kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang serius, karena bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, kejahatan pemalsuan mata uang juga dapat menjadikan perekonomian Negara tidak stabil.

Kasus pemalsuan mata uang juga terjadi di kota Palu, dimana kejadian pada hari selasa tanggal 21 juli 2009 sekitar jam 23.30 wita, bertempat disebuah warung di Jln. Emmy Saelan Palu dengan posisi kasus sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Juli 2009 sekitar jam 23.30 wita, bertempat disebuah warung di Jalan Emmy Saelan Palu, terdakwa membelanja diwarung milik saksi korban. Dimana pada saat itu terdakwa membelanja dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000.-

- Bahwa uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa cetak sendiri. Kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara uang kertas pecahan Rp. 100.000,- asli terdakwa scan (Scan Merek Canon) kemudian hasil scan (gambar) terdakwa masukan kedalam computer (CPU Simbada dan Monitor BneQ) kemudian terdakwa cetak diatas kertas biasa, lalu hasil cetakan tersebut terdakwa potong dengan menggunakan mistar dan pisau cutter, maka jadilah selebar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- palsu;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- asli degan Nomor Seri RCB340338, 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari CPU, monitor, keybord, mouse dan power suplay, 1 (satu) buah printer merk Canon, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah buah mistar besi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membuat uang palsu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan berbelanja.
- Bahwa adapun perbedaan antara uang asli dan dengan uang palsu yang terdakwa buat tersebut adalah uang kertas asli warnanya terang, sedangkan uang kertas palsu buatan terdakwa kertasnya lembut bila diraba.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana dan dinilai sebagai pemalsuan mata uang seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 244.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang maka, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penuntut umum membuktikan di pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidan pemalsuan mata uang?

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Penuntut umum Membuktikan Di Pengadilan Terhadap Perkara Tindak pidana Pemalsuan Mata Uang.

Suatu delik dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan yang menggunakan logika deduktif, delik dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku delik tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.¹ Untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan mata uang diperlukan adanya pembuktian.²

Pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat signifikan mempengaruhi nasib terdakwa, apakah ia terbukti bersalah sehingga tidak dapat dibebaskan dari hukuman. Sistem pembuktian di Indonesia yang menganut keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ternyata masih memiliki kelemahan yang pada akhirnya hakimlah yang memegang keputusan atas bersalah atau tidaknya terdakwa, dimana hakim berkuasa untuk menganggap bahwa alat-alat bukti yang diajukan dapat meyakinkan dirinya atas kebenaran suatu perkara atau tidak. Hal ini membawa permasalahan sendiri, dimana suatu pencapaian kebenaran materiil atas suatu perkara terkadang menjadi biasa karena kekuasaan untuk menentukan kesalahan terdakwa pada dasarnya hanya berada ditangan hakim.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa ia terdakwa Nadirman Bin Sultan, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Jln. Puebongo Irg. II No. 8 Palu atau setidaknya

pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu sebagai asli dan tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menuntun membuat/menggandakan uang dengan cara uang kertas pecahan Rp. 100.000,- asli terdakwa scan (gambar) terdakwa masukan kedalam komputer (CPU simbadda dan monitor benQ), lalu dicetak di printer (printer cannon) dengan menggunakan kertas biasa, kemudian hasil cetakan uang palsu tersebut terdakwa potong-potong dengan menggunakan mistar dan pisau cutter, kemudian uang buatan (palsu) terdakwa tersebut terdakwa bawa ke Jln. Emmy Saelan Palu dan menggunakannya untuk berbelanja rokok sampoerna di warung Marwatiah alis Wati, setelah rokok tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa menyimpan rokok dikantongnya, kemudian terdakwa membayar harga rokok tersebut dengan menyerahkan uang yang terdakwa buat sendiri tersebut seolah-olah uang tersebut asli yakni 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah) kepada Marwatiah alias Wati, namun setelah saksi Marwatiah alias Wati menerima uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ia merasa curiga kalau uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah palsu karena terasa lembut dan warnanya pudar, sehingga Marwatiah alias Wati secara spontan berteriak “pencuri”, sehingga terdakwa berusaha kabur namun karena kunci motor terdakwa terjatuh sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa

¹Lamintang. P.A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hlm.56

²Yahya. M. Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan Kuhp, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2008, Hlm.35

lalu didalam dompet milik terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palu Nomor lab : 14/DUF/2009 tanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gunawan Ilman. SE, selaku staf Laboratorium Forensik polri Cabang Palu, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta emisi tahun 2004 dengan masing-masing Nomor Seri CRB 340338 adalah palsu.
- b. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 244 KUHP.

b. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Nadirman Bin Sultan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 244 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Nadirman Bin Sultan, oleh karena itu pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- asli dengan Nomor Seri RCB340338, dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- palsu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda, 1 (satu) unit monitor merk BenQ, 1 (satu) buah keybord merk Komic, 1 (satu) buah mouse merk Logitech, 1 (satu) buah power suplay merk Phoenix PVH 600, 1 (satu) bundel

kertas HVS warna putih, 1 (satu) pisau cutter dan 1 (satu) buah mistar besi, dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap perkara Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan tiga (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : Saksi Marwatiah alias Wati, saksi Hatika, Saksi Suryadi alias Adi sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;
2. Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
3. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;
4. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu seperti asli dan tidak ditiru” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP;
5. Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;
6. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani membayar

baiya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

7. Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak didapat dalam hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda dan terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
8. Menimbang, bahwa sebelum Majelis menentukan pidana yang dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri dari terdakwa sebagai berikut :
 - a. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
 - b. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa sopan dipersidangan; terdakwa masih usia muda sehingga masih diharapkan merubah perilakunya; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
9. Amar Putusan :
 - a. Menyatakan bahwa terdakwa Nadirman bin Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu seperti yang asli dan tidak ditiru"
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli dengan nomor seri RCB340338, dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) unit Monitor Merk BenQ, 1 (satu) buah Keybord merk Komic, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech, 1

(satu) buah Printer merk Canon, 1 (satu) buah Scan Merk Canon, 1 (satu) buah Power Suplay merk Phoenis PVH 600, 1 (satu) bundel Kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah mistar besi, dirampas untuk dimusnahkan;

C. Komentar dan Analisis terhadap putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan yang berkenaan untuk memutuskan perkara tersebut. Pada hakikatnya Hakim diberi kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa, dimana Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Majelis hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana pemalsuan uang. Dalam mengambil keputusan tersebut, hakim memutuskan berdasarkan beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum, petunjuk yang menandakan telah terjadi perbuatan tindak pidana pemalsuan uang, serta keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim sehingga hakim memutuskan terdakwa Nadirman Bin Sultan telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Dalam praktek peradilan sering kita jumpai perkara rekaan yang bertujuan agar terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekaan ini wajib penuntut hukum maupun

hakim harus bersikap waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan. Hakim tidak terikat oleh suatu aturan sistem yang membatasi gerak dan langkah hakim dalam memutus suatu perkara maka dibutuhkan seorang hakim yang cakap, jujur, dan tidak memihak sehingga cita-cita keadilan dapat tercapai

Apabila tindak pidana sudah dibuktikan dan ternyata terdakwa terbukti melanggar hukum dan dinyatakan bersalah, hakim dalam memutus perkara pidana masih diperlukan keyakinan atas tindak pidana yang sudah terbukti dan yang dinyatakan bersalah itu.

Bahwa hakim sebelum menjalankan tugasnya telah mengangkat sumpah lebih dahulu, maka diharapkan tidak akan dipengaruhi dari luar keyakinannya sedangkan dalam batinnya para hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palu dengan meminta berkas perkara dan mempelajari kasus yang ada dalam putusan tersebut maka dari segi pembuktian dan putusan majelis hakim dalam persidangan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Dalam mengambil keputusan tersebut, hakim memutuskan berdasarkan beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi, dan berupa surat visum et repertum, petunjuk yang menandakan telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang, serta keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim sehingga hakim memutuskan terdakwa Nadirman Bin Sultan telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Menurut penulis majelis hakim sudah tepat mengambil keputusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah

dengan keyakinan hakim, maka hakim sudah dapat mengambil keputusan

Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Melihat dari tahap-tahap persidangan dan proses berlangsungnya persidangan semuanya telah sesuai dengan hukum formil sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara materil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana pemalsuan uang. Dimana terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari hasil pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penuntut umum membuktikan dipengadilan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana pemalsuan mata uang.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan mata uang adalah berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri, menyatakan bahwa terdakwa Nadirman bin Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana "meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan mata uang itu seperti yang asli dan tidak ditiru" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengajukan saran yaitu diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang

harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 244 KUHP serta melihat posisi kasus, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada.
Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
Harahap, Yahya. M.. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Lamintang. P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 1997.
R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BIODATA

AKBAR, Lahir di, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email
.....

